

No. 11.11.2017
HSS : 420 103.37.6.048

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) 691326, 691410, 692172 Rembang 59217

**KEPUTUSAN KEPALADINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 420 1.6/2017****TENTANG IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN REMBANG****KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG**

Membaca : Surat dari Tim Verifikasi Taman Kanak – Kanak Nomor : 01/Tim
Verifikasi TK/2005 Tanggal 5 September 2005 Tentang hasil verifikasi
TK di Kabupaten Rembang.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi TK pada
Taman Kanak-kanak di Kabupaten Rembang yang belum memiliki ijin
operasional direkomendasikan TK yang bersangkutan memenuhi
syarat diberikan ijin operasional;
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sekolah;
4. SK Gubernur Jawa Tengah No 03 Tahun 2005 Tentang Standard
Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA ,SD/MI , SMP/MTs ,
SMA/MA,SMK,SLB,Pendidikan Non Formal,UKS,Kepemudaan,Olah
Raga dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin operasional pada Taman Kanak-kanak seperti tersebut
Pada lampiran Keputusan ini.

KE DUA : Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan berkewajiban memantau Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak – kanak yang bersangkutan.

KE TIGA : Setelah dikeluarkannya Keputusan ini ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

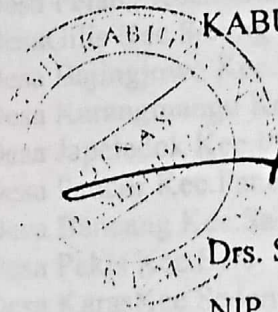
KE EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang

Pada Tanggal : 15 September 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN REMBANG



Drs. SADONO

NIP. 130873244

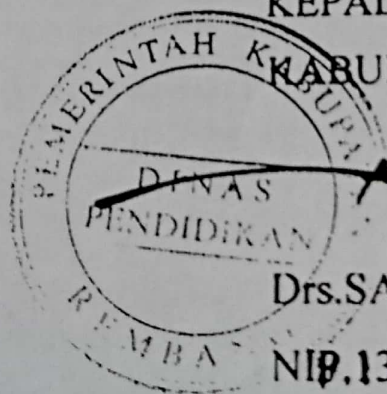
Tembusan Yth.

1. Bupati Rembang
2. Ketua DPRD Kabupaten Rembang
3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rembang
4. Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan

51.	Rahayu	Desa Logung Kec.Sumber	
52.	Putra Bakti	Desa Ronggomulyo Kec.Sumber	
53.	Tunas Sejati 1	Desa Logede Kec.Sumber	
54.	Tunas Sejati 2	Desa Logede Kec.Sumber	
55.	Adi Luhung	Desa Pelemsari Kec.Sumber	
56.	Walisongo	Desa Sriombo Kec.Lasem	
57.	Masitoh Sunan Bonang	Desa Bonang Kec.Lasem	
58.	Siwi Utami	Desa Sendangcoyo Kec.Lasem	
59.	Islam Bakti 3	Desa Dasun Kec.Lasem	
60.	Islam Bakti 4	Desa Dorokandang Kec.Lasem	
61.	Indah Sari 3	Desa Gunungsari Kec.Kaliori	
62.	Indah Sari 2	Desa Gunungsari Kec.Kaliori	
63.	Pertiwi 2	Desa Dresikulon Kec.Kaliori	
64.	Tlogo Indah	Desa Tlogomojo Kec.Rembang	
65.	Islam Al Furqon	Desa Sukoharjo Kec.Rembang	
66.	Ngudi Rahayu	Desa kumendung Kec.Rembang	
67.	Mandiri	Desa Weton Kec.Rembang	
68.	Siwi Utami	Desa Ketanggi Kec.Rembang	
69.	Handayani 2	Desa Sumberejo Kec.Rembang	
70.	Sanggar Bagus	Desa Sumberejo Kec.Rembang	
71.	Islam Al Ihsan	Desa Leteh Kec.Rembang	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN REMBANG



Drs.SADONO

NIP.130873244